

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KOTA BLITAR NO 27/HK.03.1 /3572/ 2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan KPU Kota Blitar yang jujur, bersih, bebas dari KKN , serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kota Blitar, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Blitar tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat yang mempunyai tugas: menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat, melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat, menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti rapat pleno; dan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang mempunyai fungsi untuk Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel, Ketua dan Anggota UPG melaksanakan fungsi melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi, penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK, menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi, melaksanakan tugas ketatausahaan UPG, sebagaimana tercantum dalam:
 1. Lampiran I Susunan Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat;
 2. Lampiran II Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Blitar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2021.
 - Lampiran 4 halaman